



PUTUSAN

Nomor : 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kota Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir (PO. Garuda Mas), bertempat kediaman di Kecamatan Kota Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2013 dalam register perkara Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/XX/V/2004. tanggal 15 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama , Pr. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2013 halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain dan sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat gemar bermain judi;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang layak ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, hidup pisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan pertama tanggal 29 Mei 2013, dan panggilan selanjutnya tanggal 13 Juni 2013.

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Nomor : XXX/XX/V/2004 tanggal 15 Mei 2004;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

SAKSI I;, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Gorontalo;, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi hanya berteman dan bertetangga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost yang kebetulan berdekatan dengan tempat tinggal saya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kost tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2013 halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yakni karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Sita bahkan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan bernama Sita tersebut bahkan sudah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Gorontalo;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi saya sebagai pemilik rumah kost yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saya lihat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah banyak kali;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan bernama SELINGKUHAN PENGGUGAT, bermain judi dan sering keluar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat Tergugat bersama perempuan bernama SELINGUHAN PENGGUGAT tersebut bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Tergugat bermain judi, karena tempat berjudi dekat rumah kost milik saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2013 halaman 5 dari 10



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat gemar bermain judi dan tidak memberikan nafkah yang layak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Loa Janan telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran telah diterangkan pula oleh para saksi-saksi Penggugat yakni karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama SELINGKUHAN PENGGUGAT dan bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dimana menurut saksi kesatu sudah 4 bulan dan menurut saksi kedua sudah 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat tentang lamanya waktu berpisah, hal tersebut dapat dikompromikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah lebih dari 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perilaku negatif Tergugat yakni berselingkuh dan bermain judi dan telah berakibat terpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu lebih dari 3 bulan serta gagalnya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, maka menurut Pengadilan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk yang bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga menjadi tidak bermanfaat untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya perceraian menjadi alternatif terbaik demi kepastian hukum bagi keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2013 halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) primair gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,	
Drs. Satrio A.M. Karim	Drs. Mohammad H. Daud	
Hakim Anggota		
H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH		
	Panitera Pengganti,	
	Miranda Moki, S.Ag	

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2013 halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000
5. Biaya Materai : Rp. 6.000
- Jumlah : Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)